KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP** Jalan KH. Agussalim 286 Sumenep WA *Center* 085179891323 Website: www.kemenagsumenep.com ; e-Mail: kab.sumenep@kemenag.go.id	Nomor SOP	MORA.01.07.CFM.02.SOP.01
	Tanggal Pembuatan	13 Juli 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor H. Abdul Wasid, M.Pd.I NIP. 198010022005011005

SOP INOVASI PENCEGAHAN GRATIFIKASI NIKAH (PAGAR NIKAH)

Dasar hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1. UU No. 20 Tahun 2020 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. PP . No. 19 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama		1. Mengetahui dan Memahami Tentang Peraturan Pernikahan Dalam kantor dan Luar Kantor 2. Memahami tentang Maksud dan Tujuan Program Pagar Nikah 3. Mensosialisakan Inovasi Pagar Nikah
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pendokumentasian		ATK, Berkas Buku Nikah , Buku Nikah dan Papan Pagar Nikah
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika tidak membawa Papan Nikah Segera Melapor dan di berikan Pembinaan		Data IdentitasPemohon

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		PTSP	Kepala	Penghulu	Calon Manten	Persyaratan / perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Catin Menyerahkan Persyaratan Nikah	Mulai				Berkas Nikah	2 menit		
2.	Memeriksa Persyaratan Nikah					1. Blanko N 2. AL, KTP dan KK 3. Akta Cerai 4. Akta Kematian	10 Menit	Menandatangani Berkas Nikah	
3.	Mencatat Jadwal Pelaksanaan Nikah					Kelangkapan Berkas Pelaksanaan Nikah	2 menit		
4.	Papan Pagar Nikah Pada Tempat Penyelenggaraan Nikah				Selesai	Membawa papan Pagar Nikah	15 menit	Proses Akad Nikah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).